

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat, sehingga sangat merugikan bahkan telah membahayakan kehidupan setiap makhluk hidup di sekitarnya, hal ini disebabkan oleh faktor yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya tanggung jawab dalam lingkungan hidup. Manusia merupakan satu dari kesatuan lingkungan hidup yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dengan tingkah laku manusia itu sendiri dapat mempengaruhi kelangsungan dan keseimbangan dalam lingkungan hidup.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya, perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak di gunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.¹

Mengenai pengertian Lingkungan Hidup itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

¹P.Joko Subagyo.*Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).hlm, 1.

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi setiap makhluk hidup sangatlah berpengaruh dengan zaman sekarang, yang mana semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak pula faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran manusia terhadap pentingnya lingkungan hidup. Seperti halnya di kota-kota besar khususnya Surabaya yang mana semakin pesat dalam pertumbuhan penduduknya, sehingga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu contoh yaitu pencemaran lingkungan di daerah keputih Surabaya yang di sebabkan oleh aktifitas penimbunan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemulung maupun pengepul dalam mendaur ulang sampah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang paling dirasakan oleh warga atas penimbunan dan pengelolaan sampah tersebut adalah pencemaran udara seperti bau yang tidak sedap dan pencemaran air khususnya apabila musim penghujan tiba, sehingga banyak sekali warga yang resah dengan adanya penimbunan dan pengelolaan sampah disekitar kawasan tempat tinggalnya, dan yang sangat dirugikan dari dampak kegiatan penimbunan dan pengelolaan sampah tersebut adalah warga sekitar yang bermukim di daerah Keputih Surabaya. Maka dari itu pemerintah harus mengambil sikap atas terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warga setempat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup adalah suatu produk pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat. Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan, dan dalam penegakan hukum lingkungan ada istilah tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran lingkungan dengan ketentuan tertentu.

Pada masa seperti saat ini manusia harus menjaga keberlangsungan hidup terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Namun dalam pengelolaannya manusia sering melakukan hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti halnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan penimbunan dan pengelolaan sampah yang terjadi di daerah keputih Surabaya, yang mana mengakibatkan daerah tersebut menjadi kumuh dan tidak layak untuk dihuni. Hal itu karena dampak buruk yang ditimbulkan akibat aktifitas penimbunan dan pengelolaan sampah tersebut seperti pencemaran udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap bagi lingkungan sekitar, selain itu penimbunan sampah yang berserakan dan memakan bahu jalan tentunya membuat pemakai jalan atau pengendara merasa terganggu.

Telah disadari bahwa keterbatasan pembangunan di Negara kita telah menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan generasi yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan

asas kelestarian bagi sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.² Dengan adanya fenomena tersebut manusia harus bisa lebih rinci dalam menilai aktifitasnya dari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari aktifitas usaha atau kegiatan tersebut, salah satu dampak negatif yang seringkali terjadi akibat aktifitas pengelolaan sumber daya alam seperti polutan yang sangat membahayakan bagi lingkungan.

Polutan adalah zat atau bahan atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya: bahan kimia, debu, dan panas. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan pencemaran lingkungan di daerah keputih tersebut harusnya segera ditanggulangi, salah satunya melaksanakan pengelolaan sampah sebaik mungkin agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, dimana harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan yang mereka lakukan, dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 (UUPPLH) ini termuat peran serta masyarakat tersebut diatur pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) , (2) dan (3) :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

²Daud Silalahi, S.H. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung P.T. Alumni,1992). hlm, 18.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada dasarnya masyarakat saat ini masih banyak yang belum berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil survey yang telah dilakukan di tempat penimbunan dan pengelolaan sampah di daerah keputih Surabaya, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penimbunan dan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Hal itu terlihat di sepanjang jalan di lokasi tempat sampah banyak penumpukan sampah yang tidak teratur hingga memakan bahu jalan, selain itu penimbunan sampah ada di tengah-tengah pemukiman warga yang tentunya menimbulkan banyak dampak negatif seperti bau yang tidak sedap, aliran selokan yang tersumbat akibat banyaknya sampah yang menutupi lubang selokan, dan tentunya membuat lingkungan menjadi kumuh sehingga tidak layak huni karena rentan akan berkembangnya penyakit disekitar lokasi penimbunan sampah, selain itu dampak yang ditimbulkan dari aktifitas daur ulang yang dilakukan oleh para pengepul sampah seperti air limbah yang sangat mencemari lingkungan apalagi saat musim penghujan tiba karena menimbulkan banjir akibat tersumbatnya selokan yang disebabkan tumpukan

sampah sehingga menimbulkan penyakit dan berbahaya bagi penghuni di sekitar lokasi penimbunan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Keputih Surabaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah aktifitas pengelolaan sampah di keputih Surabaya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan sebagai akibat aktifitas penimbunan sampah di Keputih Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah aktifitas penimbunan dan pengelolaan sampah di keputih Surabaya dapat dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab atas dampak pencemaran lingkungan di keputih Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan penegakan hukum lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas penimbunan dan pengelolaan

sampah di keputih Surabaya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan serta memberi masukan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan memberikan masukan baik kepada pemerintah dalam menyikapinya, sehingga efektifitas hukum dapat berjalan semestinya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.³ Berdasarkan pada hasil penelitian ini penulis berfokus pada fakta tentang tindak pidana pencemaran lingkungan akibat aktifitas pengelolaan sampah di daerah Keputih Surabaya

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam proposal skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu upaya tindak pidana pencemaran lingkungan akibat adanya aktifitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh para pemulung maupun pengepul sampah di daerah Keputih Surabaya.

1.5.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian dalam proposal skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷

⁴ *Ibid*, hlm. 192.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 43.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm, 33

⁷ *Ibid*, hlm, 29.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sistematika, skripsi ini terbagi dari 4 (empat) bab. Dari ke 4 (empat) bab itu yang mana sekaligus memberikan acuan untuk penulisan skripsi, sehingga dari semua bab itu tidak dapat dipisahkan, dan juga merupakan dari keseluruhan penulisan skripsi, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan gambaran tentang skripsi yang diangkat. Dan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum bab I, dalam pembahasan ini berisi tentang landasan teori siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan akibat aktifitas penimbunan dan pengelolaan sampah di daerah keputih Surabaya, yang mana nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang di angkat

Bab III Pembahasan, Merupakan hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang apakah penimbunan dan pengelolaan sampah di keputih Surabaya dapat dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan, dan juga ingin mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pencemaran lingkungan tersebut,

dan juga bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap pencemaran tersebut.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi rangkuman dari hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya. Sehingga menjawab permasalahan yang terkait pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan akibat aktifitas penimbunan dan pengelolaan sampah di daerah keputih Surabaya, serta berisi saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.